



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

5. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian serta Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada SKPD yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada SKPD yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
8. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada SKPD yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
9. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap SKPD yang akan diusulkan memperoleh predikat menuju WBK/menju WBBM.
10. Tim Pembangunan Zona Integritas SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan zona integritas di lingkungannya.
11. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap SKPD dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menju WBBM.
12. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap SKPD yang diusulkan menjadi Zona Integritas menuju WBK dan menuju WBBM.

Pasal 2

- Penyelenggaraan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - c. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas SKPD;
 - d. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan pelayanan publik.

BAB II
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 3

- (1) Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkret.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.
- (4) Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. penanggung jawab;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, terdiri dari:
 - a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan area manajemen perubahan, penataan tata laksana dan penguatan akuntabilitas;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan area penataan manajemen Sumber Daya Manusia;
 - c. Inspektorat Daerah dengan area penguatan pengawasan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan area peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan area peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (6) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas SKPD membuat laporan atas pembangunan Zona Integritas di lingkungannya secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah selaku SKPD yang membidangi pengawasan.

Pasal 5

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas SKPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Tim Pembangunan Zona Integritas SKPD diketuai oleh pejabat yang berada 1 tingkat di bawah Kepala SKPD.

BAB III
PENETAPAN SKPD MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan satu atau beberapa SKPD yang diusulkan sebagai SKPD berpredikat Menuju WBK dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan satu atau beberapa SKPD yang telah memperoleh predikat menuju WBK untuk diusulkan sebagai SKPD berpredikat Menuju WBBM dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses identifikasi oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.

BAB IV
PENILAIAN

Pasal 7

- (1) TPI melakukan penilaian terhadap SKPD yang ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM.
- (2) Hasil penilaian TPI dilaporkan kepada Bupati untuk disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka evaluasi oleh TPN.
- (3) SKPD yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat menuju WBK ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai SKPD berpredikat menuju WBK.
- (4) SKPD yang telah mendapatkan predikat menuju WBK agar meningkatkan pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBBM.
- (5) SKPD yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat menuju WBBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai SKPD berpredikat menuju WBBM.

Pasal 8

- (1) TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian kesiapan dan monitoring kemajuan pembangunan zona integritas di SKPD;
 - b. melakukan penilaian mandiri SKPD dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK atau WBBM;
 - c. membuat laporan pelaksanaan penilaian terhadap SKPD;
 - d. mendampingi SKPD yang telah ditetapkan untuk kemajuan dalam pembangunan zona integritas;
 - e. menyampaikan hasil laporan penilaian internal kepada Bupati; dan

- f. mengusulkan Keputusan Bupati tentang penetapan SKPD yang menjadi zona integritas menuju WBK dan WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu dan memperoleh predikat Menuju WBK atau WBBM.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
- penanggung jawab;
 - koordinator/supervisor; dan
 - anggota.
- (3) Unsur TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Inspektorat Daerah.
- (4) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) SKPD yang telah ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebelum dilakukan penilaian oleh TPI.
- (2) SKPD yang telah memperoleh predikat Menuju WBK tetap dilakukan pembinaan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Menuju WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
- (3) SKPD yang telah memperoleh predikat Menuju WBBM tetap dilakukan pembinaan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Menuju WBBM.
- (4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi dan konsultasi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas SKPD.
- (5) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.
- (6) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- (8) SKPD yang belum memenuhi syarat memperoleh predikat menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan kembali.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "d r" or similar, located on the right margin of the page.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 November 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 86

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 06 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

A. KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI
1.	Penyusunan Tim Kerja	membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	a. dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas telah disusun dan memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas; dan b. terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas.
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	a. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan b. tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	a. pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. agen perubahan telah ditetapkan; c. budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di SKPD; dan d. anggota SKPD terlibat dalam pembangunan Zona Integritas.

Handwritten signature/initials

2. Penataan Tata laksana

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI
1.	Prosedur Operasional tetap Kegiatan Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi; b. prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan c. prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
2.	<i>E-Office</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas telah disusun dan memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas; dan b. terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas.
3.	Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan b. tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. agen perubahan telah ditetapkan; c. budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di SKPD; dan d. anggota SKPD terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja; dan b. menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
2	Pola Mutasi Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan pola mutasi internal; b. penerapan kebijakan pola mutasi internal; dan c. monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> a. penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat); dan b. monitoring dan Evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.

4	Penetapan Kinerja Individu	<ul style="list-style-type: none"> a. penerapan penetapan kinerja individu; b. penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya; c. penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik; dan d. hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
5	Penetapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Perilaku Pegawai	penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.
6	Sistem Informasi Kepegawaian	pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI
1	Keterlibatan Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan; b. pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja; dan c. pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan dokumen perencanaan; b. dokumen perencanaan berorientasi hasil; c. penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); d. indikator kinerja memiliki kriteria <i>Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Timely</i>; e. penyusunan laporan kinerja; dan f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.

d. i. j.

5. Penguatan Pengawasan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI
1	Pengendalian Gratifikasi	a. <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi; dan b. mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
2	Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	a. membangun lingkungan pengendalian di SKPD; b. melakukan penilaian risiko atas SKPD terkait; dan c. sosialisasi Sistem Pengendalian Intern ke pihak terkait.
3	Pengaduan masyarakat	a. mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; b. menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat; c. monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat; dan d. menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
4	<i>Whistle Blowing System</i>	a. menerapkan <i>Whistle Blowing System</i> ; b. mengevaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i> ; dan c. menindaklanjuti evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i> .
5	Penanganan Benturan Kepentingan	a. mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; b. mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; c. mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; d. mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan; dan e. menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

6. Penguatan Peningkatan Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI
1	Standar Pelayanan	a. penyusunan standar pelayanan di SKPD; b. penyusunan SOP bagi standar pelayanan; dan c. melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2	Budaya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; b. memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c. memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; d. memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan e. melakukan inovasi pelayanan
3	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; b. hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan c. melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

B. KOMPONEN HASIL

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI
1	Nilai persepsi korupsi	melakukan survei eksternal atas persepsi korupsi di daerah.
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI
1	Nilai persepsi kualitas pelayanan	melakukan survei eksternal atas persepsi kualitas pelayanan di SKPD.

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 6 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIYANIZAM
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 26

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN